



**ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK
CICIL EMAS PADA PEGADAIAN
DIGITAL SYARIAH DALAM
PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI N0.17
TAHUN 2000**



**FATKHUL AMRI
NIM. 10222034**

2026

**ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK CICIL
EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL
SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF FATWA
DSN MUI N0.17 TAHUN 2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

FATKHUL AMRI

NIM. 10222034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK CICIL
EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL
SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF FATWA
DSN MUI N0.17 TAHUN 2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

FATKHUL AMRI

NIM. 10222034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATKHUL AMRI

NIM : 10222034

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI
KETERLAMBATAN PADA PRODUK
CICIL EMAS PADA PEGADAIAN
DIGITAL SYARIAH DALAM
PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI N0.17
TAHUN 2000

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 30 Agustus 2026



NIM. 10222034

NOTA PEMBIMBING

Hadiati, MHI

Jayi Lampah, Blok ngasem, DENASRI kulon Batang

ip. : 2 (dua) eksemplar

: Naskah Skripsi Sdr. Fatkhul Amri

ada Yth.

in Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

ALONGAN

lamualaikum Wr. Wb.

ah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
ikan naskah Skripsi Saudara:

1 : FATKHUL AMRI

: 10222034

Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI KETERLAMBATAN PADA
PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH
DALAM PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI NO.17 TAHUN 2000

an ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
kian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
iannya saya sampaikan terima kasih.

lamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Agustus 2026

Pembimbing,



Teti Hadiati, MHI

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaka Kaji Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingudur.ac.id | Email : fasya@uingudur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Fatkhul Amri
NIM : 10222034
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SANKSI KETERLAMBATAN
PADA PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL
SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF FATWA DSN MUI NO.17
TAHUN 2000

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 28 September 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I


Jumailah, M.S.I
NIP.198305182023212032

Penguji II


Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 28 September 2026

Disahkan oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُلِيَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- قَوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *Nazzala*
- الْبِرُّ *Al-Birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

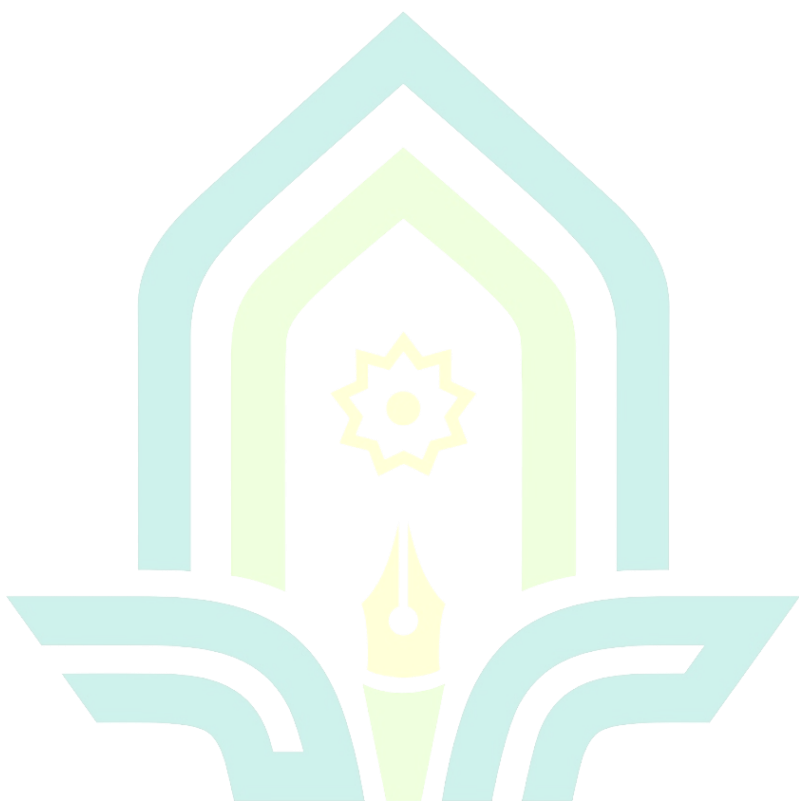
Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Ali Sodikin dan Ibu Maemunah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara Sepupu saya Nurrahmat Yanisa Irfandi yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Ibu Teti Hadiati M.H.I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Partner saya teman teman Azmi Lovers Nyell, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
6. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Pengguna Pegadaian Digital Syariah khusus nya Produk Cicil Emas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

***“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut
wuri handayani.”***

“Ki Hajar Dewantara”



Analisis Implementasi Sanksi Keterlambatan pada Produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000

Dosen Pembimbing : Teti Hadiati, MHI

ABSTRAK

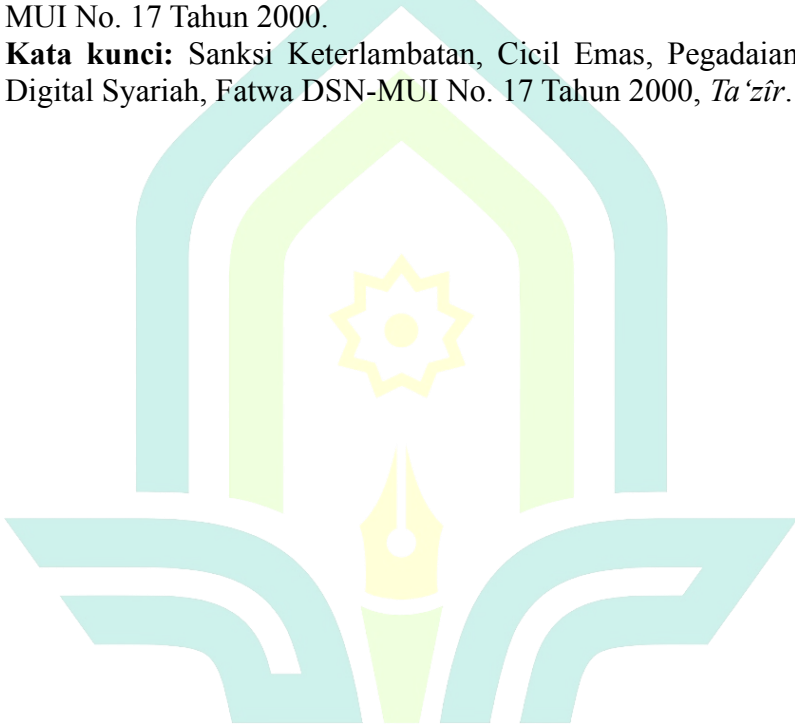
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sanksi keterlambatan pembayaran pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah yang dilakukan melalui sistem digital. Dalam praktiknya, denda keterlambatan dikenakan secara otomatis ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 yang mengatur bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami *force majeure* tidak dikenakan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan layanan pelanggan Pegadaian Digital Syariah, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, buku, jurnal, dan literatur terkait. Data dianalisis dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai sanksi keterlambatan dengan praktik penerapannya pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi keterlambatan pada produk Cicil Emas diterapkan secara otomatis melalui sistem aplikasi ketika nasabah melewati batas waktu pembayaran. Nasabah yang mengalami *force majeure* atau kendala pembayaran dapat menghubungi layanan pelanggan untuk memperoleh penyelesaian atau penyesuaian kebijakan. Namun, mekanisme pengenaan denda secara otomatis belum sepenuhnya melakukan identifikasi terhadap

kemampuan nasabah sebelum sanksi diterapkan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, penerapan sanksi pada dasarnya telah menggunakan konsep *ta'zîr* sebagai bentuk pendisiplinan nasabah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa karena belum terdapat mekanisme yang secara otomatis membedakan nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami *force majeure*. Oleh karena itu, penerapan sanksi keterlambatan perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

Kata kunci: Sanksi Keterlambatan, Cicil Emas, Pegadaian Digital Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, *Ta'zîr*.



ABSTRACT

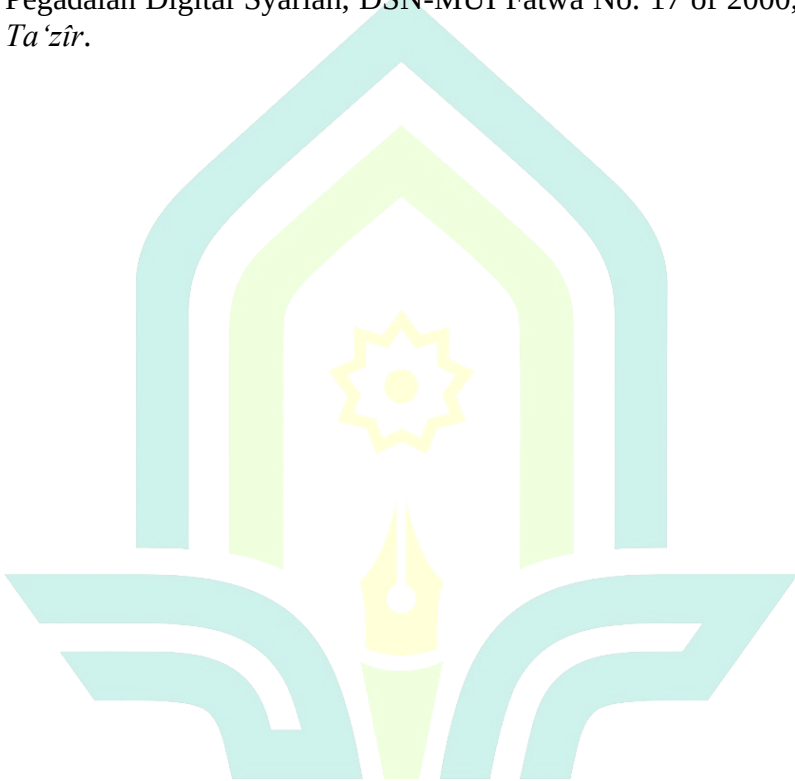
This research is motivated by the implementation of late payment sanctions on the Gold Installment product of Pegadaian Digital Syariah, which are imposed through a digital system. In practice, late payment penalties are automatically imposed when customers exceed the payment due date. This condition raises questions regarding its conformity with DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, which stipulates that sanctions may only be imposed on customers who are financially capable but deliberately delay payment, while customers experiencing *force majeure* should not be subject to sanctions. This research aims to determine the mechanism for imposing late payment penalties on the Gold Installment product of Pegadaian Digital Syariah and to analyze its conformity with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach and uses a descriptive-analytical research design. The data were obtained through interviews with Pegadaian Digital Syariah *Customer Service*, documentation studies, and literature reviews of DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, books, journals, and other relevant literature. The data were analyzed by comparing the normative provisions regarding late payment sanctions with their implementation in the Gold Installment product of Pegadaian Digital Syariah.

The results of the research indicate that late payment sanctions on the Gold Installment product are automatically imposed through the application system when customers exceed the payment due date. Customers experiencing *force majeure* or payment difficulties may contact *Customer Service* to seek solutions or adjustments to the applicable policy. However, the automatic penalty mechanism does not yet fully identify the customer's ability to pay before the sanction is imposed. Based on DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, the implementation of sanctions basically applies the concept of *ta'zîr* as a means of encouraging customer payment discipline. Nevertheless, its implementation is not yet fully consistent

with the provisions of the fatwa because there is no mechanism that automatically distinguishes customers who are financially capable and deliberately delay payment from those experiencing *force majeure*. Therefore, the implementation of late payment sanctions needs to be adjusted to the principles of justice, public benefit, and the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000.

Keywords: Late Payment Sanctions, Gold Installment, Pegadaian Digital Syariah, DSN-MUI Fatwa No. 17 of 2000, *Ta'zîr*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. I Jumailah, M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Pengguna Pegadaian Digital Syariah khusus nya Produk Cicil Emas yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 30 Agustus 2026



Fatkhul Amri



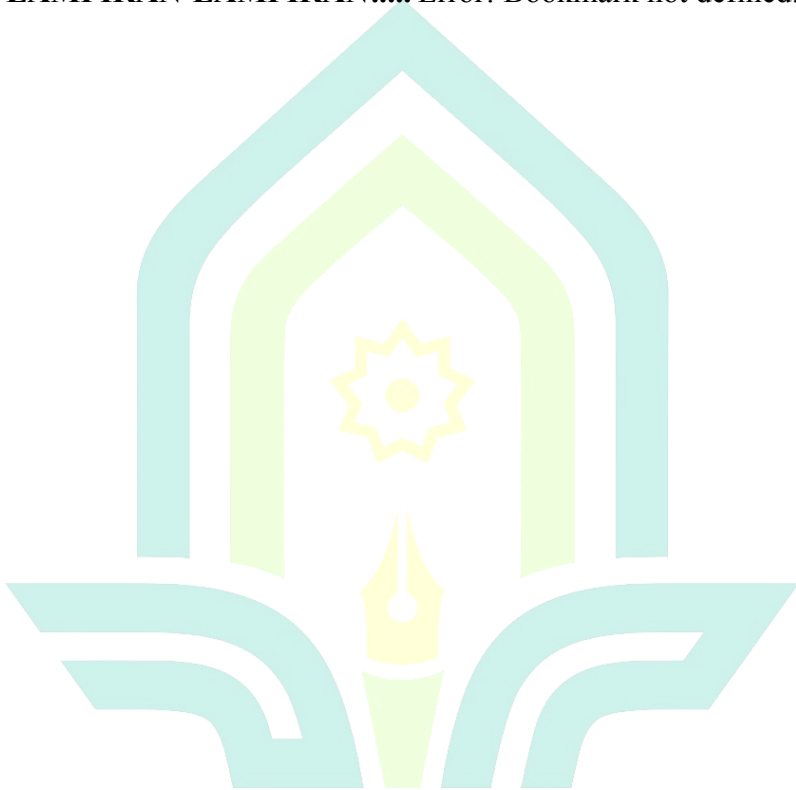
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI SANKSI KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH	25
A. Teori Akad	25
B. Teori Wanprestasi	34

1. Pengertian Wanprestasi.....	34
2. Dasar Hukum Wanprestasi	35
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	36
4. Akibat Hukum Wanprestasi.....	38
5. Force Majeure dalam Pembayaran	39
C. Konsep Sanksi dalam Ekonomi Syariah.....	41
1. Pengertian Denda.....	41
2. Dasar Hukum Denda	44
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda	45
D. Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.....	47
1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.....	47
2. Ketentuan Sanksi Keterlambatan dalam Perspektif Syariah.....	50
E. Produk Cicil Emas Syariah.....	55
1. Pengertian cicil emas	55
2. Akad yang digunakan	56
3. Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah	59
BAB III HASIL PENELITIAN PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PRODUK CICIL EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH	63
A. Profil Pegadaian digital Syariah	63
1. Sejarah Pegadaian digital syariah	63
2. Visi dan Misi.....	64
3. Sistem Layanan Digital	65

4. Fitur-Fitur Aplikasi	67
B. Produk Cicil Emas	70
1. Prosedur Pengajuan	70
2. Sistem Pembayaran Produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah	74
C. Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan pada Produk Cicil Emas	79
1. Mekanisme Denda Keterlambatan	79
2. Tujuan Penerapan Denda pada Produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah	89
BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 17 TAHUN 2000.	94
A. Analisis Mekanisme Pengenaan Denda Keterlambatan	94
1. Denda sebagai Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran	94
2. Penerapan Denda secara Otomatis melalui Sistem	97
3. Kemampuan Membayar Nasabah dalam Pengenaan Denda	99
4. Penanganan Nasabah yang Mengalami Kendala Pembayaran	102
B. Analisis Kesesuaian Pengenaan Denda dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000	103
1. Sanksi bagi Nasabah yang Mampu tetapi Menunda Pembayaran	103

2. Ketentuan bagi Nasabah yang Tidak Mampu.....	108
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi digital dan partisipasi keuangan mendorong perubahan layanan keuangan tradisional serta syariah ke dalam platform digital. Di Indonesia, investasi dan pembiayaan yang berbasis emas semakin banyak, salah satunya adalah Pegadaian Syariah digital yang menawarkan produk cicilan emas melalui platform digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan emas secara bertahap. Produk ini dianggap menarik karena mengkombinasikan karakteristik emas sebagai aset berharga yang stabil dengan kemudahan transaksi digital yang cepat dan dapat diakses oleh masyarakat milenial¹

Dengan berkembangnya volume transaksi dan perluasan layanan, fenomena keterlambatan pembayaran cicilan menjadi masalah operasional yang signifikan. Keterlambatan pembayaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi keluarga, kendala administratif, hingga kebiasaan menunda pembayaran meskipun nasabah memiliki kemampuan finansial. Untuk menjaga disiplin pembayaran dan keberlanjutan pembiayaan, lembaga keuangan umumnya menerapkan mekanisme sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, mekanisme denda keterlambatan memiliki karakteristik khusus karena harus mematuhi prinsip fiqh muamalah dan menghindari

¹ Irma Niawati, “Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal” 10, no. 02 (2025): 291–304, <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454>.

unsur riba, serta tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang². Ketentuan tersebut secara normatif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, yang menegaskan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran, serta denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial³. Sejumlah studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa ini

menjadi acuan normatif, penerapan denda dalam praktik masih memerlukan pedoman teknis yang jelas agar sesuai dengan prinsip ta'zir dan fiqh muamalah.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari pihak Pegadaian, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran cicilan yang terjadi satu hari setelah jatuh tempo (H+1) telah dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi keterlambatan telah berjalan secara operasional di lapangan. Fakta tersebut menegaskan bahwa mekanisme pengenaan denda bukan hanya bersifat normatif, tetapi telah diimplementasikan secara nyata dalam layanan Pegadaian Digital Syariah, khususnya pada produk cicil emas.

² MM. Irfan Harmoko, SE.I, "ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)" 8, no. 5 (2019): 46.

³ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000.

Namun demikian, keberadaan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 secara tegas membedakan antara nasabah yang tidak mampu karena kondisi tertentu (*force majeure*) dengan nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Oleh karena itu, penerapan denda keterlambatan secara otomatis sejak H+1 memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme identifikasi kemampuan nasabah dalam praktik layanan digital. Kondisi ini membuka ruang kajian akademik untuk menilai sejauh mana penerapan denda keterlambatan cicil emas di Pegadaian Digital Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Walaupun dasar fatwa telah tegas, studi dan analisis empiris terbaru mengungkapkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan sanksi/denda pada lembaga keuangan syariah di lapangan. Berbagai penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan mekanisme penalti seringkali menghadapi masalah: (1) ambiguitas dalam pemisahan dana penalti dari pendapatan operasional, (2) kurangnya transparansi dalam penyaluran dana,⁴ sanksi untuk tujuan sosial, dan (3) perbedaan praktik antara lembaga syariah yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penerapan fatwa. Studi kasus di Pegadaian digital syariah dan bank syariah

⁴ Rizal Fahlefi Alimin, "Pelaksanaan Denda Atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang Di Lembaga Keuangan Syariah," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 137 (n.d.): 60–61, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>.

menunjukkan bahwa meskipun fatwa dijadikan acuan, pelaksanaan mekanisme distribusi denda tetap beragam, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan dan analisis kepatuhan syariah yang lebih ketat, sistematis, dan mendalam.

Pada Pegadaian Digital Syariah, sebagai lembaga milik negara yang memiliki jaringan luas dan layanan digital yang berkembang pesat, penerapan kebijakan denda bagi keterlambatan pada produk cicilan emas menjadi masalah penting baik dari sudut pandang kepatuhan syariah maupun aspek perlindungan konsumen dan reputasi lembaga.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena berkaitan langsung dengan penerapan mekanisme denda keterlambatan dalam produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000. Dalam praktik operasional, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut kriteria pengenaan denda keterlambatan, khususnya terkait penerapan denda pada keterlambatan H+1. Meskipun Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 telah memberikan ketentuan normatif mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran serta kewajiban pemisahan dana denda dari pendapatan lembaga, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut di tingkat operasional masih berpotensi menunjukkan variasi antar lembaga. Kondisi ini menjadikan analisis terhadap praktik pengenaan dan pengelolaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah penting untuk dilakukan, guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, kajian terhadap penerapan denda keterlambatan dalam produk cicil emas menjadi relevan untuk dilakukan. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun fatwa tersebut telah memberikan pedoman normatif mengenai kriteria pengenaan denda serta kewajiban pemisahan dana denda dari pendapatan lembaga, implementasinya pada tingkat operasional lembaga keuangan syariah masih menunjukkan variasi praktik.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan besaran denda keterlambatan yang diterapkan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah, menganalisis mekanisme pemisahan dan penyaluran dana denda, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 dan prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan operasional sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan agar penerapan denda keterlambatan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan penekanan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan praktis: membantu pengawas dan manajemen lembaga syariah dalam memperbaiki pengaturan sanksi, memberikan rekomendasi untuk audit syariah baik

⁵ Yulia Febriyati, "STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PADA CREDIT CARD SYARIAH," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 2 (2019): 400, <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i2.30>.

internal maupun eksternal, serta memperkaya literatur empiris mengenai penerapan fatwa dalam implementasi produk keuangan digital terutama yang berbasis aset nyata seperti cicilan emas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas pada aplikasi Pegadaian Digital Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian pengenaan denda keterlambatan tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 terkait akad pembiayaan emas di Pegadaian Digital Syariah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah.
2. Untuk menilai kesesuaian pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan berbasis digital. Kajian mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang denda keterlambatan masih relatif terbatas, terutama pada produk digital seperti cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam pembahasan sanksi ta'widh dan gharamah pada akad pembiayaan syariah di era digital.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk penerapan sanksi, tetapi juga menganalisis bagaimana kepatuhan terhadap fatwa dapat dijaga dalam sistem layanan digital, termasuk melalui mekanisme operasional, standar prosedur, dan pengawasan internal. Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap fatwa yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks digital, potensi ketidaksesuaian tersebut dapat diminimalkan melalui desain sistem yang patuh syariah sejak awal.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi empiris mengenai kepatuhan syariah pada layanan keuangan digital, yang selama ini lebih banyak difokuskan pada bank syariah dan BPRS. Kajian terhadap Pegadaian Digital Syariah sebagai lembaga milik negara yang mengelola produk cicil emas secara digital diharapkan dapat memberikan gambaran model implementasi fatwa yang akuntabel dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini juga menawarkan sumbangan metodologis berupa kerangka analisis kepatuhan fatwa dalam praktik industri digital, yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, serta menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi dalam memastikan penerapan hukum Islam tetap terjaga di sektor keuangan digital.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Akad

Teori akad merupakan landasan yang digunakan untuk memahami hubungan hukum antara

para pihak dalam transaksi ekonomi syariah, mulai dari terbentuknya kesepakatan, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan akad, sampai berakhirnya akad. Dalam ekonomi syariah, akad menjadi salah satu dasar utama karena setiap produk dan kegiatan ekonomi syariah dibangun berdasarkan akad beserta ketentuan fikih yang mengaturnya.⁶

Dalam penelitian ini, teori akad digunakan untuk menganalisis hubungan antara Pegadaian Digital Syariah dan nasabah dalam produk Cicil Emas, khususnya mengenai kewajiban pembayaran angsuran dan ketentuan ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Teori ini kemudian menjadi dasar untuk melihat penerapan sanksi keterlambatan sebelum dianalisis lebih lanjut berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.

2. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi digunakan untuk menjelaskan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu akad tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks akad syariah, wanprestasi berkaitan dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan oleh salah satu pihak.⁷

Dalam penelitian ini, teori wanprestasi digunakan untuk melihat keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah Cicil Emas. Namun,

⁶ Oni Sahroni; M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).5

⁷ Niru Anita Sinaga and Nurlily Darwis, "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN" 7, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534.44>

keterlambatan tidak serta-merta dapat disamakan dengan nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Hal tersebut penting karena Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami keadaan di luar kemampuannya.

F. Penelitian Yang Relevan

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan yang akan penulis kerjakan berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu:

No	Peneliti dan Judul	Pokok Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Imam Rasyidin "Implementasi Denda dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan" ⁸	membahas bagaimana denda yang diterapkan oleh organisasi Syariah harus mengikuti prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk kedua pihak agar tidak berubah menjadi riba.	Penelitian Imam Rasyidin berfokus pada penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah serta kaitannya dengan prinsip	Sama-sama membahas denda dalam pembiayaan syariah dan penerapannya berdasarkan prinsip atau ketentuan syariah.

⁸ Imam Rosyidin, "Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional)" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2021, 2021).

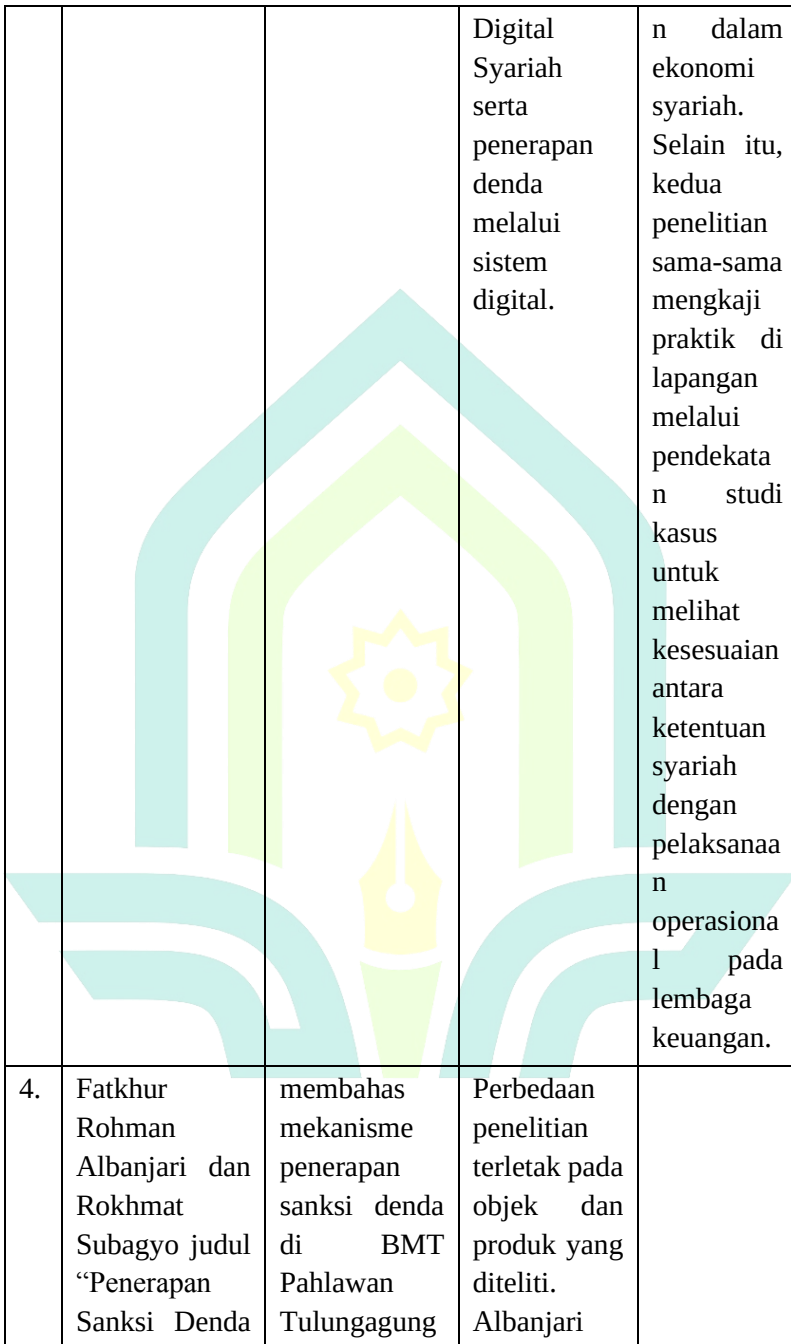
			keadilan dan kemanfaatan . Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.	
2.	Miftah Rosiana Dewi, Agus Fakhrina, dan Mariatul Qiptiyah ”Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Penelitian ini membahas denda keterlambatan pembiayaan mobil di BSI KCP Kojen Pekalongan, yang hanya dikenakan kepada nasabah mampu tetapi sengaja menunda	Perbedaan ya terletak pada objek dan platform penelitian. Penelitian terdahulu membahas pembiayaan otomotif BSI OTO, sedangkan penelitian ini berfokus pada Cicil	Saman-sama membahas denda bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran serta pengelolaan dana untuk

	Pada Produk BSI OTO" ⁹	pembayaran. Dana denda disalurkan untuk tujuan sosial sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.	Emas melalui Pegadaian Digital Syariah..	tujuan sosial. Perbedaan nya terletak pada objek dan platform penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan otomotif BSI OTO di perbankan syariah, sedangkan penelitian ini membahas produk Cicil Emas pada Pegadaian Digital Syariah,
--	-----------------------------------	---	--	--

⁹ Miftah Rosiana Dewi, Agus Fakhrina, and Mariatul Qiptiyah, "Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO," *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 141–54, <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231>.

				khususnya penerapan denda secara otomatis melalui sistem digital.
3.	Fadli ” Implementasi Denda Murabahah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan” ¹⁰	Studi ini menganalisis mengenai cara penerapan denda dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan sistem yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada perbankan dengan akad murabahah dan prosedur manual, sedangkan penelitian ini berfokus pada produk Cicil Emas pada Pegadaian	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sebagai landasan dalam menganalisis penerapan sanksi atas keterlambatan pembayara

¹⁰ Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974>.



			Digital Syariah serta penerapan denda melalui sistem digital.	n dalam ekonomi syariah. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengkaji praktik di lapangan melalui pendekatan studi kasus untuk melihat kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan operasional pada lembaga keuangan.
4.	Fatkhur Rohman Albanjari dan Rokhmat Subagyo judul “Penerapan Sanksi Denda	membahas mekanisme penerapan sanksi denda di BMT Pahlawan Tulungagung	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan produk yang diteliti. Albanjari	

	pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung atas Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran” ¹¹	untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil, di mana denda hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran atau tidak memiliki niat baik.	berfokus pada pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di BMT, sedangkan penelitian ini mengkaji produk Cicil Emas melalui platform digital Pegadaian Syariah dengan menitikberatkan pada aspek operasional layanan digital.	
5.	Rismayanti "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 mengenai Sanksi bagi	mengulas implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 mengenai sanksi untuk	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan produk yang dianalisis,	Kesamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menganalisis

¹¹ Rokhmat Subagyo Fatkhur Rohman Albanjari, “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran,” *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 4, no. 46 (2019): 221–30, <https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595>.

	Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran (Studi di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)" ¹²	nasabah mampu yang menunda pembayaran di Bank BTN Syariah KCPS Parepare dengan kesimpulan bahwa bank tersebut menerapkan denda sebagai sanksi guna mendisiplinkan nasabah, di mana dana denda tersebut dikelola dalam rekening dana Kebajikan.	yaitu penelitian Albanjari mengutamakan produk pembiayaan jual beli aset (Bai' Bitsaman Ajil) di koperasi syariah (BMT), sedangkan penelitian proposal skripsi ini berfokus pada produk investasi cicil emas lewat platform digital Pegadaian Syariah. Selain itu, studi penelitian ini lebih	penerapan denda keterlambatan berdasarkan kerangka hukum Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 untuk menjamin keselarasan praktik lapangan dengan prinsip syariah.
--	--	--	---	--

¹² Rismayanti, "Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021).

			fokus pada aspek operasional dalam ekosistem layanan keuangan yang didasarkan pada aplikasi digital.	
6.	Umi Rizqotul Fadila " Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000) " ¹³	Penelitian ini membahas aspek hukum normatif Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000, khususnya mengenai dasar hukum sanksi, batasan sanksi dan riba, serta kriteria nasabah mampu yang sengaja menunda	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Lolita Sukmawati membahas Fatwa DSN-MUI dalam perspektif hukum secara umum, sedangkan penelitian	Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sebagai dasar analisis terhadap penerapan denda. Keduanya sama-sama mengkaji

¹³ UMI RIZQOTUL FADILA, "Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO, 2018).

		pembayaran, guna mencegah eksploitasi dalam penerapan denda oleh lembaga keuangan syariah.	ini berfokus pada penerapan denda produk Cicil Emas melalui platform digital Pegadaian Digital Syariah.	penerapan sanksi keterlambatan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga keuangan maupun nasabah.
7.	Yoyok Suyoto Arief dan Mohamad Andi Syamsul Maula “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ditinjau dari Fatwa No. 17/DSN-	Membahas penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 . Penelitian ini mengkaji denda sebagai	Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian terdahulu bersifat normatif dan umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik di lapangan, khususnya mekanisme penetapan	Kesamaan antara penelitian tersebut dengan proposal skripsi ini terletak pada fokus kajian mengenai penerapan denda keterlambatan dalam pembiayaan murabahah berdasarka

	MUI/IX/2000) ” ¹⁴	bentuk <i>ta'zir</i> , membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dengan nasabah yang mengalami ketidakmampuan membayar, serta menegaskan bahwa dana denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, melainkan diperuntukkan sebagai dana sosial.	dan besaran denda pada lembaga keuangan syariah tertentu.	n Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
8.	Nurhana Safira Putri Wahyudi dan Nanang Sobarna	Menganalisis penerapan denda keterlambatan dalam akad	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan lembaga	Kesamaan antara studi ini dan penelitian

¹⁴ Arief Yoyok Suyoto and Mohamad Andi Syamsul Maula, “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000),” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1227–36, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>.

	“Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari”¹⁵	murabahah pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Tanjungsari melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda hanya diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami <i>force majeure</i> tidak	yang diteliti. Penelitian Nurhana Safira Putri Wahyudi dan Nanang Sobarna berfokus pada akad murabahah di koperasi syariah (BMT), sedangkan penelitian ini mengkaji produk Cicil Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah. Penelitian ini juga menitikberatkan pada penerapan denda dalam	tersebut terdapat pada pemanfaatan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 sebagai dasar utama untuk menilai kesesuaian mekanisme denda keterlambatan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedua penelitian ini juga meneliti apakah
--	--	---	--	--

¹⁵ Nurhana Safira Putri Wahyudi; Nanang Sobarna, “Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2020): 92, <https://doi.org/0.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3715>.

		dikenakan denda. Dana denda yang terkumpul disalurkan untuk kegiatan sosial melalui Dinas Sosial di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga penerapannya dinilai sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.	sistem layanan digital serta pengelolaan dana denda.	dana denda digunakan untuk kepentingan sosial atau malah menjadi keuntungan bagi lembaga.
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dalam praktik, yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh lembaga dan dialami oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, praktik yang dikaji adalah pengenaan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas di Pegadaian Digital Syariah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dibutuhkan berupa keterangan, pengalaman, dan

pemahaman para informan, bukan data angka yang diuji secara statistik.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan fatwa, yaitu menjadikan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran sebagai tolok ukur untuk menilai praktik pengenaan denda keterlambatan.
- b. Pendekatan empiris (sosiologis), yaitu mengamati dan menggali penerapan denda keterlambatan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Digital Syariah dan nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada isi fatwa, tetapi membandingkannya dengan praktik yang sebenarnya terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena menggambarkan mekanisme pengenaan denda keterlambatan cicil emas pada Pegadaian Digital Syariah, sedangkan bersifat analitis karena menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 serta prinsip-prinsip fiqh muamalah.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data primer, diperoleh langsung dari lapangan, yaitu melalui:

- Informasi dan keterangan dari pihak Pegadaian Syariah (pegawai atau petugas terkait produk cicil emas).
 - Dokumen internal atau ketentuan operasional yang menjelaskan mekanisme denda keterlambatan pada produk cicil emas.
- b) Data sekunder, berupa bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:
- Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000.
 - Buku fiqh muamalah.
 - Jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.
 - Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara dilakukan secara terbatas kepada pihak Pegadaian Syariah untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik penentuan denda keterlambatan, termasuk mekanisme penetapan denda dan pengelolaan dana denda.
- b) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Dilakukan dengan menelaah fatwa, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan denda keterlambatan dalam pembiayaan syariah.
- c) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumendokumen seperti tulisan, file-file, artikel, maupun audio visual sebagai pengumpulan data. Metode ini dipergunakan

untuk menggabungkan data-data yang sifatnya sifatnya documenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi, dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini juga menjadi acuan untuk mengumpulkan informasi dari para informan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif-empiris, yaitu dengan cara:

- a) Menginventarisasi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 dan konsep fiqh muamalah terkait denda.
- b) Menguraikan praktik pengenaan denda keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah.
- c) Membandingkan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.
- d) Menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian praktik pengenaan denda dengan prinsip syariah

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan penelitian dapat dipahami dengan jelas dan menyeluruh. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bagian ini memberikan pengantar mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang isu yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian, rumusan masalah yang merupakan inti dari penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian

dari perspektif teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan alur pembahasan dalam proposal skripsi ini.

BAB II Landasan Teori : Bab ini menjelaskan teori dasar dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan meliputi konsep denda dalam perspektif fiqh muamalah, seperti ta'widh dan gharamah, ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang sanksi keterlambatan pembayaran, prinsip kepatuhan syariah di institusi keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Di akhir bab ini disediakan kerangka teori yang dijadikan dasar analisis penelitian.

BAB III Hasil Penelitian : Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV Pembahasan : Bab ini adalah bagian utama dari penelitian yang membahas hasil penemuan di lapangan. Di bab ini diuraikan cara penerapan denda atas keterlambatan cicilan emas di Pegadaian Digital Syariah, lalu dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 serta kaidah-kaidah fiqh muamalah. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian

BAB V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai respons terhadap rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pegadaian Digital Syariah, pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta penelitian di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini meneliti penerapan denda keterlambatan pada produk Cicil Emas Pegadaian Digital Syariah dan menilainya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Penelitian menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme denda diterapkan dan apakah penerapannya sesuai dengan fatwa. Mengenai mekanismenya, denda dikenakan secara otomatis oleh sistem aplikasi begitu nasabah melewati batas waktu pembayaran, bahkan keterlambatan satu hari (H+1) sudah dikenai denda. Menurut keterangan Customer Service, besarnya berkisar 1% dari angsuran yang belum dibayar per hari, dengan tujuan memperkuat disiplin pembayaran nasabah. Nasabah yang mengalami kesulitan atau *force majeure* dapat melapor ke layanan pelanggan untuk memperoleh penyelesaian atau penyesuaian kebijakan denda.

Mengenai kesesuaiannya dengan fatwa, penelitian menyimpulkan bahwa penerapan denda belum sepenuhnya sesuai. Di satu sisi, praktik tersebut sudah menerapkan konsep sanksi (*ta'zîr*) untuk mendisiplinkan nasabah, kemampuan finansial nasabah sudah dianalisis pada tahap awal pengajuan pembiayaan, dan nasabah *force majeure* masih diberi ruang untuk melapor. Di sisi lain, fatwa mensyaratkan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang mengalami *force majeure* tidak boleh dikenai sanksi. Sistem otomatis hanya membaca fakta yang terukur, yaitu tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran, sehingga

tidak dapat membedakan nasabah yang sengaja menunda dari nasabah yang benar-benar kesulitan. Penilaian kemampuan juga hanya dilakukan di awal pembiayaan, bukan pada saat keterlambatan terjadi, sehingga beban pembuktian bergeser kepada nasabah yang harus melapor lebih dahulu. Karena itu, penerapan sanksi perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Atas dasar temuan tersebut, Pegadaian Digital Syariah perlu lebih transparan mengenai dasar perhitungan, tujuan, dan pengelolaan dana denda, serta memperjelas cara membedakan nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda dari nasabah yang sedang kesulitan. Pengawasan syariah atas sistem denda otomatis juga perlu ditingkatkan, dan evaluasi rutin oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan fatwa pada layanan keuangan digital menjadi hal yang penting. Dari sisi nasabah, pemahaman atas hak dan kewajiban dalam akad serta kedisiplinan membayar angsuran diperlukan agar terhindar dari sanksi. Adapun bagi penelitian selanjutnya, studi ini dapat menjadi acuan dalam mengkaji denda, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen pada produk pembiayaan digital.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai penerapan sanksi keterlambatan pada produk cicil emas di Pegadaian Digital Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dari pihak PT Pegadaian, khususnya layanan Pegadaian Digital Syariah, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan mengenai mekanisme penetapan denda keterlambatan kepada nasabah,

terutama mengenai dasar perhitungan denda, tujuan penerapan denda, serta pengelolaan dana denda agar sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.

2. Pegadaian Digital Syariah diharapkan mampu memperjelas cara identifikasi nasabah yang sebenarnya mampu namun sengaja menunda pembayaran dibandingkan dengan nasabah yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi atau force majeure, sehingga penegakan sanksi bisa berlangsung dengan lebih adil dan sejalan dengan prinsip fiqh muamalah.
3. Pegadaian Digital Syariah diharapkan terus meningkatkan pengawasan syariah terhadap sistem digital yang diterapkan, terutama dalam pelaksanaan denda otomatis pada keterlambatan pembayaran agar tidak bertentangan dengan regulasi syariah dan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi pelanggan
4. Dewan Pengawas Syariah dan pihak terkait diharapkan melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penerapan fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan digital, agar praktik operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah.
5. Masyarakat atau nasabah diharapkan untuk lebih memahami hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan syariah, serta meningkatkan disiplin dalam melaksanakan pembayaran angsuran agar terhindar dari sanksi keterlambatan.
6. Untuk peneliti berikutnya, studi ini diharapkan menjadi acuan dalam mengembangkan analisis mengenai penerapan fatwa DSN-MUI dalam layanan keuangan digital, terutama yang berkaitan dengan mekanisme

denda, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen dalam produk pembiayaan berbasis teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Muhamad, and Domi Cahyo Damai. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Cicil Emas Digital Pada Platform Tring! By Pegadaian." *Maliyya: Journal of Sharia Financial Management and Islamic Economics* 1, no. 1 (2026): 25. <https://ejournal.iaiatarmasi.ac.id/maliyya>.
- Abdurohman, Dede. "Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak / Akad Dalam Keuangan Syariah." *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2020): 42.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi ke-3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- AFRINAH, RANI. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN BIOSKOP (Studi Di Bioskop MalKartini XXI Lampung)," 2020. <http://sci-hub.cc/http://repository.uin-suska.ac.id/7372/>.
- Alimin, Rizal Fahlefi. "Pelaksanaan Denda Atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 16, no. 137 (n.d.): 60–61. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.4006>.
- Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kedua. Prenada Media, 2017.
- Arfa, Faisar Ananda. "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)." *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2020): 61–72.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*,. Edisi 1, C. Jakarta:

- PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
https://fliphtml5.com/uscyg/wmdb/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_5_%2528Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%2529/?utm_source=chatgpt.com.
- bu Hurairah r.a. “Sunan An-Nasa’i No. 4691,” n.d.
<https://sunnah.com/bukhari:4691>.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, n.d.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2000.
- . “Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010): 1–11.
<https://dsnmui.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.
- Dewi, Miftah Rosiana, Agus Fakhрина, and Mariatul Qiptiyah. “Efektivitas Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk BSI OTO.” *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2024): 141–54.
<https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9231>.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- DSN-MUI. “FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000.
- DSN. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” *Direktori Putusan*

Mahkamah Agung, 2000, 1–6.

- Effendi, Bahtiar. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, dan Deborrah C. Turban. *Electronic Commerce. Computer Law and Security Report*. Vol. 14, 1998. [https://doi.org/10.1016/s0267-3649\(98\)80015-0](https://doi.org/10.1016/s0267-3649(98)80015-0).
- Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah C. Turban. *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*. Edited by 8. Springer, Cham, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-10091-4>.
- Efraim Turban. *Electronic Commerce*. New York: Springer, 2015. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-58715-8>.
- FADILA, UMI RIZQOTUL. “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO, 2018.
- Fadli. “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974>.
- Fathul Aminudin Aziz. “HUKUM DENDA DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI INDONESIA,” no. 40 (2021): 167–86.
- Fatkhur Rohman Albanjari, Rokhmat Subagyo. “Penerapan

- Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran.” *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)* 4, no. 46 (2019): 221–30. <https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595>.
- Febriyati, Yulia. “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PADA CREDIT CARD SYARI’AH.” *Al-Ihda’: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 2 (2019): 400. <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i2.30>.
- FILA, SITI ZAFILAH FIRDAUSIAH. “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.
- Hadikusuma, Sofwan. “Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik” 7, no. 02 (2021): 806–15.
- Imam Rosyidin. “Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan (Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional).” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2021, 2021.
- Inka Kristy Nanono Diva Rombot Djefry W.Lumintang. “WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA,” n.d.
- Irfan Harmoko, SE.I, MM. “ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (BERDASARKAN FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)” 8, no. 5 (2019): 46.

- Julius Taufik. “WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SISA KONTRAK KERJA PADA KARYAWAN PKWT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 9 PDT.SUS-PHI/2020/PN BNA),” n.d.
- Kementerian Agama RI. *Al-Ma'idah Ayat 1*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=1>.
- Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Person, 2016.
- Khoerunisyani, Azahra, Mila Agustin, Silmi Camelia Ahmad, Panji Adam, and Agus Putra. “Peran Fatwa Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Dan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 50–58. <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>.
- Khomayny, Muchlish, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. “Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah.” *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 91–103. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117>.
- mahkamah agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Refika Aditama, 2011. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_ekonomi_syariah_di_Indonesia.html?id=QS4UywAACAAJ&re

dir_esc=y.

Muhammad abdul wahab lc. *Teori Akad Dalam Fiqih Mumalah*, n.d.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Jakarta: Gema Insani, 2001.

———. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.

———. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Abdul Wahab, Lc. "Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah," n.d., 19.

Niawati, Irma. "Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal" 10, no. 02 (2025): 291–304. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2454>.

NIKEN HENING SARI. "PELAKSANAAN PENENTUAN LATE CHARGE PADA PRODUK PEMBIAYAAN BSI HASANAH CARD BERDASARKAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Ekonomi Islam*, 2022, 21.

Nurhana Safira Putri Wahyudi; Nanang Sobarna. "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsar." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2020): 92. <https://doi.org/0.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3715>.

Oni Sahroni; M. Hasanuddin. *FIKIH MUAMALAH Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, n.d.

PT Pegadaian. "Visi Dan Misi," n.d.

- <https://pegadaian.co.id/tentang-kami/visi-dan-misi>.
- Rajib, Muh. “TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARATAKAD” 6, no. April (2025): 678–95.
- Riandi, Muhammad, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana. “PERJANJIAN” VI, no. 2 (2022): 441–51.
- ridhoaidil. “PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT BNI GRIYA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19,” n.d.
- Rismayanti. “Realisasi Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Di Bank BTN Syariah KCPS Parepare).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2021.
- Sahabat Pegadaian. “Sistem Pegadaian Syariah: Prinsip Dasar Hingga Produknya,” 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/sistem-pegadaian-syariah>.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN” 7, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- SITI TOIBAH NASUTION. “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UTANG PADA CREDIT CARD SYARI’AH DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH,” 2021.
- Subuki, Makyun. “Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa.” *Ahkam* XV, no. 2 (2021): 127–36.
- Suyoto, Arief Yoyok, and Mohamad Andi Syamsul Maula.

- “Implementasi Pembayaran Denda Angsuran Keterlambatan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Ditinjau Dari Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1227–36. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846>.
- SYARIFUDDIN NASUTION. “PENERAPAN DENDA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PADANGSIDIMPUAN),” n.d.
- Umami, Khairil. “Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2023): 254. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497>.
- Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam.Macam Akad ,Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan).” *Gema Insani*, 2011, 400–404.
- Wahidullah, and Fitriyani. “Penerapan Sanksi Bagi Nasabah Di BSI KCP Jepara 1 Perspektif Fatwa DSN MUI No . 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah.” *Sharef Htts://Journal.Unisnu.Ac.Id/Jsef*, no. July (2024).
- Wikipedia. “Pegadaian (Perusahaan),” n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).
- Winda Styawat. “Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fatkhul Amri
Tempat, tanggal Lahir : Pemalang, 06 Agustus 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Dk. Dukuh RT.02/RW.03 Desa
Ambokulon Kecamatan Comal
kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Ambowetan
2. MTs Walisongo Ulujami
3. SMK Nusantara 1 Comal
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2022

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ali Sodikin
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
Alamat : Desa Ambokulon Rt.07/Rw.03 Kec.
Comal
Nama Ibu : Maemunah
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam

Alamat : Desa Ambokulon RT.03/RW. 02
Kec. Comal

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Agustus 2026

Yang membuat



Fatkhul Amri

NIM. 10222034

